



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 1 Seri D);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Organisasi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Belitung.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
5. Camat adalah kepala kecamatan.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah kepala kelurahan.
9. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
10. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.

- (3) Pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (4) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan Pembentukan

Pasal 3

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga
Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK;
- b. luas wilayah paling sedikit 5 Km²;
- c. bagian wilayah kerja adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; dan
- d. sarana dan prasarana pemerintahan, meliputi :
 1. memiliki kantor pemerintahan;
 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 3. sarana komunikasi yang memadai; dan
 4. fasilitas umum yang memadai.

Bagian Keempat
Tatacara Pembentukan Kelurahan

Pasal 5

Tatacara Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat mengajukan usul pembentukan Kelurahan kepada Lurah;
- b. Lurah mengajukan usul pembentukan Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai rencana wilayah administrasi kelurahan yang akan dibentuk;
- c. Dengan memperhatikan dokumen usulan Lurah, Bupati menugaskan Tim

- Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Kelurahan yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk kelurahan baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan;
 - g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Kelurahan dan unsur masyarakat, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Kelurahan yang akan dibentuk;
 - h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan hasil pembahasan di tingkat Kelurahan, unsur masyarakat kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
 - i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Kelurahan dan unsur masyarakat;
 - j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - k. Peryampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
 - l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
 - m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dihapus atau digabung.
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kabupaten.

- (3) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 9), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/ Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 1 Oktober 2007

BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 1 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd

M U L G A N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR 16